

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia ini manusia diciptakan secara berpasang-pasangan yaitu dicapai dengan cara pernikahan yang sah menurut agama dan sah menurut negara untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga dapat dicapai jika suami dan istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil secara bersama-sama.¹

Pada kenyataannya dalam perjalanan rumah tangga tidaklah mudah dan hampir selalu mendapat masalah baik dari individu itu sendiri ataupun godaan dari luar sehingga sering kali pernikahan yang awalnya berjalan harmonis justru berakhir pada perceraian. Perceraian sendiri pada hakikatnya dapat di ajukan oleh suami ataupun istri dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Menandai adanya gugatan yang diajukan di

¹Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 2.

Pengadilan maka mereka juga harus memudahkan proses berperkara sehingga tahapan proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat hingga mencapai putusan Pengadilan.

Selain itu yang juga sangat berperan adalah peran Hakim yang menangani perkara tersebut yang mempunyai tugas untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Posisi Hakim dalam persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam proses perceraian agar memperoleh keputusan yang tepat. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata adanya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.²

²Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 12.

Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda. Dalam praktik kebanyakan hanya salah satu pihak yang hadir maka tentunya pemeriksaan perkara akan ditunda sampai beberapa waktu yang akan datang dan membuat perkara akan berjalan lambat.

Sebagai contoh perkara yang telah mendapat putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/ Pdt.G/2015/PN Kds, dengan Penggugat Hery Kristiyono dan Tergugat Margareta Sri Aidawati dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 4/N/1994 tertanggal 6 Januari 1994 yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Berbagai macam alasan masing-masing untuk bercerai diantaranya percekcoan antara Penggugat Hery Kristiyono dengan Tergugat Margareta Sri Aidawati. Selain itu alasan lain yang melatarbelakangi perceraian adalah Margareta Sri Aidawati atau dalam hal ini tergugat yang suka menghambur hamburkan uang. Karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan membuat keduanya pisah ranjang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan mediasi namun tidak menemui jalan kesepakatan dan bahkan dalam

persidangan- persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil ataupun kuasa hukumnya sehingga terbitlah putusan verstek.

Perkara lain dengan putusan Nomor: 42/Pdt.G/2015/PN.Kds, dengan penggugat Partini dan tergugat Suyoto yang diputus verstek oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus yaitu Rudi Ananta, S.H., karena tergugat tidak hadir dan telah dipanggil dengan patut.

Berdasar uraian diatas maka Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Pertimbangan Hakim Studi Komparatif Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus ”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus Putusan ?
- b. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Verstek di Pengadilan Negeri Kudus Putusan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Yang Benar di Pengadilan Negeri Kudus.

2. Untuk Mengetahui Perbandingan Petimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Verstek di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum acara perdata khususnya mengenai faktor- faktor Putusan Verstek tentang perceraian oleh Hakim, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum acara perdata di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a) Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar hukum acara perdata mengenai putusan perceraian dan jenis- jenis putusan hakim bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk patuh terhadap hukum di Indonesia.
- b) Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan pelaksanaan putusan- putusan hakim.

- c) Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya Putusan-putusan Hakim yang terdapat dalam Undang-Undang untuk memperoleh keadilan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Putusan, Tinjauan Putusan menurut hadir dan tidaknya para pihak, Tinjauan Perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian Analisis pelaksanaan putusan verstek serta pertimbangan Hakim selanjutnya akan dianalisis dengan HIR (*Het Heinze Indonsesisch Regleement*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.